BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 003/KP.01/RA-09/05/2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 224/KP.01/RA/01/2021 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, telah mengangkat Petugas Kebersihan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 224/KP.01/RA/01/2021 tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

b. bahwa sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0184/KU.00.03/SJ/04/2021, tanggal 12 April 2021, Perihal Penghentian Pembayaran Uang Makan PPNPN, maka Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagaimana dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 224/KP.01/RA/01/2021 tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 224/KP.01/RA/01/2021 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 224/KP.01/RA/01/2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 224/KP.01/RA/01/2021, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Hal-hal lain sehubungan dengan tugas, kewajiban, masa kerja, dan ketentuan lainnya sebagaimana dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 224/KP.01/RA/01/2021 tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku seperti semula.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 04 Mei 2021

KEPALA SEKRETARIAT,

RIZKI KURNIAWAN

Tembusan :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Nomor : 003/KP.01/RA-09/05/2021
Tanggal : 04 Mei 2021

PERSONEL PETUGAS KEBERSIHAN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NO	NAMA	PENDIDIKAN	MASA TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	RIMADANI	SLTA	2 thn 5 bln	Petugas Kebersihan	2.350.000,-

KEPALA SEKRETARIAT,

RIZKI KURNIAWAN